



## BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640  
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421  
Laman: [www.bkn.go.id](http://www.bkn.go.id); Pos-el: [humas@bkn.go.id](mailto:humas@bkn.go.id)

---

### SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan  
Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi :  
Pemeliharaan Layanan Teknologi Informasi Data Center  
Nomor : 02/KONTRAK/DIT.INTI/BKN/II/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Rabu tanggal 1 bulan Februari tahun 2023 antara:

1. TOTO ABDULLAH, S.KOM, selaku Pejabat Pembuat Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA, yang berkedudukan di Jl. Mayjen Sutoyo No. 12 Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan 123 Tahun 2022 No 123 Tahun 2022 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**" dan
2. Masdar Syaman Sholeh, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA, yang berkedudukan di Komplek Pinang Griya Permai, Blok B, Jl.Nuri No.152 D, Pinang - Tangerang, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 12 tanggal 24 November 2005, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor 02/SPPBJ/DIT.INTI/BKN/II/2023, tanggal 31 bulan Januari tahun 2023, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi"
- c. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personal, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.

#### Pasal 1

##### Istilah dan Ungkapan

- d. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2  
Ruang Lingkup Pekerjaan

Pemeliharaan Layanan Teknologi Informasi Data Center

Pasal 3  
Jenis dan Nilai Kontrak

1. Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi ini menggunakan Jenis Kontrak Waktu Penugasan
2. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 887.667.000,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah)

Pasal 4  
Dokumen Kontrak

1. dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
  - b. Kontrak;
  - c. syarat-syarat khusus kontrak;
  - d. syarat-syarat umum kontrak;
  - e. Dokumen Penawaran;
  - f. Spesifikasi teknis;
  - g. gambar-gambar (apabila ada);
  - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
  - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat(1) di atas;

Pasal 5  
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).


Pasal 6  
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama Pejabat  
Penandatanganan Kontrak  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT  
JAKARTA

Untuk dan atas nama Penyedia  
Penyedia Badan Usaha Non KSO



**BANGSAWAN**  
Perindo Indonesia

**TOTO ABDULLAH, S.KOM**  
Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Infrastruktur  
Teknologi Informasi  
NIP. 198108122006041001

**Masdar Syaman Sholeh**  
Direktur